*Indonesian Journal of Islamic Communication, Vol. **1**, No. 1, Juni*

MORAL POLITIK SANTRI DI TENGAH NEGARA KLEPTOKRASI

Ali Hasan Siswanto
Dosen Institut Agama Islam Negeri Jember

Diunggah 29 Mei 2018 / Direvisi 20 Juni 2018/ Diterima 28 Juni 2018

Abstrac: Corruption behavior in Indonesia has become a culture and almost all sectors have the potential for corruption, from the elite to the common people. Not only infecting to not know Religion people, people who are experts teligion potentially attacked by the disease of corruption. There have been many corrupt incidents involving religious figures in the Ministry of Religion, and even still fresh in our minds, the former minister of religion was infected with corruption and languishing in prison, which incidentally has a broad religious thought. And there are many religious figures in the area who are trapped in corruption. This case is only a little picture of the demoralization of political santri. At this stage, the formulation of the issues raised is how the demoralization politisk santri? To answer this, the author uses critical discourse analysis with Derrida's deconstruction approach to dismantle the economics of santri.

Keywords; Demokrasi, Demoralisasi, Kleptokrasi, Santri

Korespondensi: Ali Hasan Siswanto
Gedung Pascasarjana IAIN Jember Jl. Mataram Nomor 1 Jember
alihasan_siswanto@yahoo.co.id

Hak Cipta © 2018 Indonesian Journal of Islamic Communication
ISSN 2615-7527

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini kita masyarakat Indonesia dikejutkan dengan maraknya penangkapan para koruptor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lebih khususnya adalah para pejabat pemerintah. Para pejabat tidak hanya dari kalangan nasionalis, tetapi juga tidak sedikit dari kalangan santri yang merasakan perihnya bui. Hal ini terjadi karena kuatnya cengkeraman *"libibo"* politik santri menuntun nurani bergerak dalam medan kekuasaan dan kepentingan. Era reformasi menjadi sejarah bangkitnya kaum santri berpolitik praksis, sehingga membuat partai politik berlabel Agama gandrung dilakukan kalangan santri. Santri berpolitik bukanlah hal yang buruk selama masih memiliki semangat mengabdi dan menegakkan moral politik. Realitas ini membuktikan kaum santri bergerak selaras dengan gerakan Islam yang tidak pernah padam dalam pergulatan politik untuk memperjuangkan moralitas kebenaran dengan cara merebut kuasa atas nama rakyat. Pada taraf inilah, tidak jarang, kaum santri terpeleset dalam jurang immoral dan bahkan mempertontonkan prilaku amoral. Padahal kaum santri dituntut menjadi suri tauladan bagi masyarakat dalam berbagai dimensi sosialnya. Dorongan syahwat politik yang sangat besar merupakan gejala laten yang menyeret sejumlah kaum santri untuk kembali *"mondok"* rutan prodeo yang ditengarai sebagai perjuangan politik yang menyimpang dari prinsip moralitas. Oleh karena itulah, penyimpangan dan penyelewengan moral dapat dikatakan sebagai (gejala) demoralisasi politik santri.

Untuk meraih kekuasaan, kaum santri menghalalkan segala cara. Peristiwa yang tampak adalah menjadikan santri dan kroni-kroninya sebagai obyek fatwa lisan tak tertulis. Fatwa tersebut mengisyaratkan untuk memilih yang didukungnya atau memilih dirinya sendiri. Pada taraf inilah, santri yang memiliki konstituen banyak telah menggeser peranannya menjadi politic broken.

Realitas diatas menjadi bukti lemahnya teori Clifford Geertz yang mengatakan bahwa kaum santri merupakan bangunan yang di monopoli oleh orang-orang tradisional yang berada dipinggir kuasa. Hal ini juga dibuktikan dengan posisi Gus Dur sebagai presiden dari kalangan santri. Inilah *track record* kemenangan politik kaum sarungan yang selama ini dilecehkan dan dipandang kampungan, tradisional, dan termarjialkan secara ekonomi dan politik. Tampilnya Gus Dur sebagai Presiden

 Hak Cipta © 2018 Indonesian Journal of Islamic Communication

keempat RI adalah mega-prestasi kaum Santri *par excellence* yang meruntuhkan semua mitos yang mengatakan Santri selalu berada di pinggir kekuasaan dan tidak boleh berkuasa.

Tampilnya kaum sarungan dipanggung politik mengalami perkembangan sangat pesat sehingga terjebak pada praktek politik yang tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas untuk mencapai kuasa. Pada taraf inilah, perilaku politik kaum santri dapat dibilang sebagai perilaku "penerus" politik Machiavelli yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Diantara cara untuk mencapai kekuasaan, kebanyakan santri memilih instrument Agama sebagai 'tameng' prilaku politiknya. Inilah yang disebut sebagai politisasi Agama. Politisasi Agama bekerja dengan mengeksploitasi identitas personal ke arena public, karena menganut Agama adalah persoalan asasi kebebasan sipil yang dijamin Konstitusi Negara. Namun, di tengah kontestasi politik yang tidak sehat, semua kebebasan sipil bisa dieksploitasi untuk dua kepentingan yaitu menundukkan lawan dan meraup dukungan politik praksis.

Karakter buruk yang melekat pada politisasi Agama adalah *labeling* yang didasari cara pandang dan sikap diskriminatif terhadap subyek, baik personal maupun golongan sehingga terjadi peminggiran sistematis terhadap subyek dan menghapus hak-haknya untuk diperlakukan setara. Oleh karena itu, politisasi Agama merupakan cara berpolitik yang tidak rasional karena memperdebatkan sesuatu yang bukan merupakan domain politik sehingga terjadi pembodohan sistematis kepada public.

Pembodohan sistematis kepada publik merupakan tindakan yang jauh panggang dari moral. Pemebodohan sistematias adalah prilaku hipokrit dan demoralisasi. Begitu juga dengan prilaku yang menyimpang dari nilai-nilai moralitas Agama, kemanusiaan dan kemaslahatan umat, seperti kejujuran, keadilan, kebenaran dan transparansi sebagai basis demokrasi. Ironisnya banyak kalangan politisi dari kaum sarungan yang berprilaku immoral di panggung politik. Masih segar diingatan kita, para mantan menteri Agama yang tersangkut kasus korupsi sehingga mengharuskan beliau kembali *"mondok"* di rutan prodeo. Modus operandinya adalah prilaku demoralisasi politik santri seperti korupsi, penipuan, penggelapan dan sebagainya.

B. PEMBAHASAN

1. Demokrasi Sebagai Status Quo Syahwat Politik Santri

Dinamika penyalahgunaan kekuasaan sudah ada semenjak munculnya kekuasaan itu sendiri. Bersamaan dengan itu, gagasan untuk membangun kekuasaan untuk memberikan tempat terhormat kepada rakyat dalam mengatur negara sekaligus memberikan pedoman kepada penyelenggara semakin menguat disuarakan. Dari dua hipotesis inilah pengelolaan melalui mekanisme demokrasi menjadi tawaran menggiurkan bagi banyak negara.

Demokrasi memberikan arti bahwa ditangan rakyat seluruh keputusan kebijakan yang terkait dengan kehidupan, menilai arah kebijakan untuk menentukan kehidupan rakyat lebih baik.[1] Oleh karena itu, negara demokrasi merupakan negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak, kekuasaan rakyat dan kedaulatan rakyat.[2] Kekuasaan di tangan rakyat dimanifestasikan dalam turut serta menentukan arah perkembangan, cara mencapai tujuan dan gerak politik negaranya dalam batas-batas perundang-undangan yang berlaku. Dengan artian, kedaulatan adalah kekuasaan republik.[3]

Demokrasi di zaman modern dianggap sebagai bentuk pemerintahan ideal.[4] Demokrasi merupakan sintesis pertentangan antara fasisme versus liberalisme. Indonesia sebagai salah satu negara yang lahir dari rahim kolonialisme turut menjadikan demokrasi sebagai salah satu prinsip ketatanegaraannya.[5]

Menelisik demokrasi dalam proses lintasan sejarah, maka konsep ini dapat ditemukan pertama kali dalam praktik negara-kota Yunani dan Athena (450 SM dan 350 SM). Pada tahun 431 SM, Pericles mendefinisikan demokrasi dengan berbagai kriteria; pertama; pemerintahan rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; kedua; kesamaan warga Negara di depan hukum; Ketiga; pluralisme yang memiliki arti penghargaan kepada semua bakat, minat, keinginan,

[1] Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1983), 207.

[2] Demokrasi seperti dikatakan tadi adalah bentuk pemerintahan rakyat sehingga pemerintahan itu mele-kat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. Amir Machmud, dalam "Prisma" No. 8, Jakarta, LP3ES, 1984.

[3] Di dalam negara demokrasi, suatu negara dianggap milik masyarakat karena secara formal negara itu didirikan dengan perjanjian masyarakat. Moh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1954), 56.

[4] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik, (*Jakarta: Gramedia, 1993), 50.

[5] Moh. Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 2-3.

dan pandangan; dan keempat; penghargaan kepada wilayah domestic dan public.[6] Pada sisi lain para pemikir seperti Plato, Aristoteles, Polybius, dan Cicero juga meletakkan pondasi demokrasi.

Hentakan sejarah yang berkembang melalui dialektikanya telah mengembangkan sisi subur demokrasi pada masa renaisance.[7] Dimulai dari masa Welstanchaung, para pemikir bertebaran merumuskan kembali konsep demokrasi yang relevan di era modern. Banyaknya para pemikir ini telah menimbulkan gelombang tsunami sangat mendasar. Roberth A. Dahl mengatakan bahwa dialektika sejarah demokrasi telah mengalami tiga fase yaitu pertama; demokrasi yang kecil ruang lingkupnya yang berbentuk demokrasi langsung, ini terjadi dalam praktik politik Yunani dan Athena. Kedua; konfiguras republikanisme, perwakilan, dan logika egaliterian. Ketiga; absurditas demokrasi.[8]

Berbeda dengan Dahl, Samuel P. Huntington[9] menilik gelombang sejarah demokrasi dengan menghadirkan tiga gelombang besar demokrasi; pertama; Gelombang yang berakar pada Revolusi Amerika dan Prancis yang diindikasikan dengan tumbuhnya institusi-institusi Nasional demokratis sebagai fenomena abad ke-19. Kedua; Gelombang yang dimulai pada Perang Dunia II.[10] Ketiga; gelombang yang dimulai pada tahun 1974 yang ditandai dengan berakhirnya kediktatoran Portugal dan terus berlanjut hingga tahun 1990.

Dari dialektika gelombang demokrasi, Huntington mengatakan telah terjadi "fase pembalikan". Fase ini ditengarai terjadi dua gelombang, pertama; fase pembalikan pertama terjadi pada tahun 1920-an dan 1930-an dengan kembalinya bentuk-bentuk tradisional kekuasaan otoriter dan tumbuh kembangnya bentuk-bentuk totaliterisme. Kedua; terjadi pada tahun 1950-an tatkala terjadi pertumbuhan otoritarianisme.

---

[6] Pericles seorang negarawan ternama dari Athena. Eep Saefullah Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 6.

[7] Moh. Mahfud M.D. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia,* 15.

[8] Fase ini merupakan realitas politik modern saat ini, hal ini dicirikan belum adanya kepastian apakah akan kembali ke masyarakat kecil semacam Yunani Kuna dan Athena ataukah ke bentuk yang lain. Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol* (terj. Sahat Simamora). (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 167-168.

[9] Samuel P. Huntington, *Tiga Gelombang Demokrasi, (*Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), 13-26.

[10] Hal ini ditandai dengan perimbangan baru dalam konstelasi antarbangsa akibat perang serta bermunculannya negara-negara pascakolonial.

Gelombang sejarah demokrasi telah banyak melahirkan varian makna demokrasi dan berbagai bentuknya.[11] Sebagaimana dikutip Koentjoro Poerbopranoto Maurice Deverger[12] mengatakan bahwa pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat.[13] Klaim demi kepentingan rakyat merebak dalam dimensi demokrasi. Oleh karena itu, Miriam Budiardjo memangkas demokrasi menjadi dua wajah yaitu pertama; demokrasi konstitusional dan kelompok awu-awu.[14]

Sebagaimana dikutip Adnan Buyung Nasution, Wolin mengemukakan ciri demokrasi konstitusional yaitu pertama; terdapat payung hukum untuk memberi wewenang kepada pejabat, kedua; terdapat job description yang jelas dalam penggunaan kekuasaan, ketiga; terdapat lembaga yang menjamin pertanggungjawaban dan akuntabilitas pejabat-pejabat pemerintah, keempat; terdapat sistem jaminan hukum bagi hak-hak warganegara. Empat ciri ini diperuntukkan sebagai jalan mencapai tujuan demokrasi konstitusional dengan tanpa mengorbankan tujuan-tujuan lain.[15]

Robert Dahl menggambarkan lima kriteria demokrasi sebagai bentuk ide ideal politik pertama; persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif

---

[11] Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi nasional, demokrasi Soviet, dan sebagainya. Semua konsep ini menggunakan istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti "rakyat berkuasa atau *government or rule by the people*." Atau dalam kata Yunaninya *demos* berarti rakyat dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Miriam Budiardjo, 50.

[12] Konetjoro Poerbopranoto,*Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Eresco, 1987, 26.

[13] Yang dimaksud dengan pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat adalah segala persoalan tentang sistem pemerintahan demokrasi berhubungan langsung dengan problematika rakyat sebagai warganegara dalam hak dan kewajiban-nya.

[14] Demokrasi awu-awu menurut Budiarjo adalah aliran yang menamakan diri demokrasi, tetapi mendasarkan pada prinsip komunisme. Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa,* 51-52.

[15] Perkembangan demokrasi konstitusional abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 dilakukan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat seperti Immaanuel Kant (1724-1804) dan Frederich Julius Stahl dengan menggunakan istilah *Rechtsstaat* Sedangkan ahli hukum dari aliran Anglo Saxon seperti A.V. Dicey menggunakan istilah *rule of law*. Stahl mengemukakan setidaknya empatunsur dari *rechtsstaat* yaitu *pertama;* jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, *Kedua*; adanya pembagian kekuasaan (*scelding van macht*), *Ketiga*, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wet matigheid van heit bestuur*), *Keempat*; adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri (independen). Sedangkan Dicey menguraikan ciri-ciri *rule of law* sebagai berikut: *pertama;* supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, *Kedua*; kedudukan yang sama di depan hukum bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat, dan *Ketiga*, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan kepu-tusan-keputusan pengadilan. Berdasarkan rumusan yuridis itu, yang paling mendasar dari pengertian-pengertian tersebut adalah dibatasinya kekuasaan negara dengan maksud melindungi kebe-basan warganegara. Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante. (*Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), 119.

yang mengikat, Kedua; partisipasi efektif,[16] Ketiga; pembeberan kebenaran,[17] Keempat; kontrol terakhir terhadap agenda,[18] Kelima; pencakupan.[19] Dalam definisinya ini tampak bahwa Dahl mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan, dan dijamin-nya persamaan perlakuan negara terhadap semua warganegara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi.[20]

Sependapat dengan Dahl, April Carter, Wiliam Ebstein, dan Edwin Fogelman mengurai ciri politik yang ideal. Carter mendefinisikan demokrasi sebagai "membatasi kekuasaan."[21] Sementara Ebenstein dan Fogelman lebih melihat demokrasi sebagai penghargaan atas sejumlah kebebasan.[22]

Dengan semangat yang sama, Lyman Tower Sargent memberikan gambaran demokrasi yang mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan hak diantara warganegara, adanya kemerdekaan dan kebebasan yang diberikan pada atau diper-tahankan dan dimiliki oleh warganegara, adanya sistem perwa-kilan yang efektif, dan akhirnya adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas.[23]

Diskursus diatas menggambarkan dua sisi demokrasi yang paradok, satu sisi menjamin kebebasan dan peluang kompetisi, disisi lain menyuguhkan keteraturan, kestabilan, dan consensus yang dapat mengekang kebebasan. Oleh karena itu, demokrasi dijadikan sebagai proses yang sangat dekat dengan kedaulatan rakyat, bukan sebagai tujuan, apalagi disakralkan.

---

[16] kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif

[17] adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis

[18] adanya kekuasaan ekslusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak diharuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat

[19] terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

[20] Robert Dahl, *Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol* ,10-11.

[21] April Carter, *Otoritas dan Demokrasi* (terj. Sahat Simamora). (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 25.

[22] Penjelasan diatas dirinci dalam berbagai kriteria-kriteria konseptual yaitu *pertama*; empirisme rasional, *Kedua*; pementingan individu, *Ketiga*; teori instrumental tentang Negara, *keempat*; prinsip kesukarelaan, *Kellima*; hukum dibalik hukum, *Keenam*; penekanan kepada soal cara, *Ketujuh*; musyawarah dan mufakat dalam hubungan antarmanusia, dan *kedelapan*; persamaan asasi semua manusia. Wiliam Ebstein dan Edwin Fogelman, . *Isme-isme Dewasa Ini* (terj. Alex Jemadu). (Jakarta: Erlangga, 1987), 185-188.

[23] Lyman Tower Sargent, *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer* (terj. A.R. Henry Sitanggang). (Jakarta: Erlangga), 20-50.

"Kehendak rakyat" sebagai implementasi kedaulatan rakyat menjadi "tuhan" di sistem demokrasi. Kedaulatan (sovereignty) merupakan konsep kekuasaan yang tertinggi (supreme authority) dalam suatu negara. Gagasan tentang kedaulatan sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Aristoteles menyinggung superior dalam unit politik, baik terdiri dari beberapa maupun banyak orang.[24]

Sebagaimana dikutip Miriam Budiarjo, Jack H. Nagel menggambarkan kekuasaan dengan dua aspek yang terkandungnya yaitu lingkup kekuasaan (scope of power) dan jangkauan kekuasaan (domain of power).[25] Lingkup kekuasaan merupakan dimensi konseptual yang mengarah pemangku kekuasaan.[26] Sedangkan jangkauaan kekuasaan diarahkan pada subyek sebagai pemegang kedaulatan.[27] Dalam ilmu hukum kedaulatan memiliki lima varian yaitu kedaulatan Tuhan,[28] kedaulatan raja,[29] kedaulatan Negara,[30] kedaulatan hukum[31] dan kedaulatan rakyat.[32]

---

[24] Andrew Vincent, *Theories of the State, (*Oxford, Basil Blackwell, 1987), 32 dan Aidul Fitriciada Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis menurut Konstitusi, (*Surakarta: UMS Press, 2000), 25.

[25] Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), 14.

[26] Sederhananya berusaha mengurai problem tentang siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Negara dan apa yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi tersebut

[27] Kedaulatan sebagai konsepsi utuh, baru dirumuskan oleh seorang pemikir Prancis yaitu Jean Bodin. Dialah yang mengasosiakan kedaulatan dengan negara sehingga kedaulatan merupakan atribut negara. Dalam pengertian ini, kedaulatan dipandang mengekspresikan kapasitas untuk menjalankan kewajiban dan mempunyai hak serta kemampuan untuk melakukan tindakan. *Ibid.*

[28] Kedaulatan Tuhan merupakan konsepsi mengenai kekuasaan tertinggi yang secara langsung atau tidak langsung dipegang oleh Tuhan

[29] Kedaulatan raja beranggapan bahwa rajalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Pan-dangan seperti ini muncul terutama setelah periode sekularisasi negara dan hukum di Eropa

[30] Kedaulatan raja menjadi dasar ajaran kedaulatan negara. Semula dalam konsep kedaulatan raja kekuasaan tertinggi ada pribadi raja atau kaisar, tetapi dengan perkembangan negara nasional modern berkembang juga ajaran mengenai pribadi artifisial yang menjelma ke dalam negara.

[31] Kedaulatan hukum berpandangan bahwa kekuasaan tertinggi dimiliki oleh hukum. Kedaulatan ini memiliki tiga arti yaitu pertama; kedaulatan hukum mengacu kepada kapasitas tatanan untuk membuat aturan, hak dan kewajiban bagi dirinya sendiri, kedua; mengacu kepada suatu kompetensi organ legislative dan ketiga; menunjukkan adanya suatu keterkaitan norma dalam suatu hirarki hukum. Hans Kelsen berpendapat bahwa kedaulatan terletak pada aturan-aturan konstitusi dalam suatu negara. Pandangan ini berpijak kepada asumsi bahwa negara merupakan suatu tatanan hukum nasional sehingga kedaulatan tertinggi terletak pada norma hukum yang secara hirarkis merupakan norma tertinggi (*Grundnorm*). Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, (*New York, Russel and Russel, 1973), 124.

[32] Kedaulatan rakyat berpandangan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada tangan rakyat. Konsepsi kedaulatan rakyat ini berakar pada doktrin Romawi, yaitu *lex regia*, yang berarti bahwa kekuasaan diperoleh dari rakyat (*populus*). Dalam hal ini kedaulatan rakyat dapat dipahami dalam beberapa pengertian; pertama Rakyat diartikan sebagai "seluruh rakyat", dalam suatu wilayah negara; kedua, Rakyat dapat ditafsirkan sebagai suatu "bangsa" (*the nation, das Volk*); ketiga, Korporatis, maksudnya "rakyat" juga meliputi penguasa; keempat, Kedaulatan terletak pada suatu dewan pemilihan (*the electorate*); dan kelima, Kekuasaan rakyat diwakilkan dalam suatu majelis

Varian kedaulatan tersebut dapat berjalan secara bersamaan dalam Negara yang memiliki sistem demokrasi. Ditempat kelahirannya, demokrasi bukanlah konsep dan praktik ideal, karena demokrasi saat itu hanya memberikan ruang bagi kaum laki-laki dewasa saja, tidak bagi perempuan, apalagi anak kecil.[33] Pada taraf ini demokrasi yang dikembangkan hanyalah retorika bahasa yang dijadikan sebagai hegemoni terhadap lawan politiknya.

Selang berapa lama, gagasan demokrasi berkembang di Inggris pada saat Perang Sipil (1640-1660).[34] Tidak terlalu lama kemudian, era pencerahan menghampiri bumi eropa. Nah, pada titik inilah, gagasan demokrasi berkembang di Eropa sehubungan dengan terbentuknya negara-bangsa pada abad ke-17. Diantara pemikir yang mensuburkan gagasan demokrasi adalah Thomas Hobbes

[33] Jika ditelaah dari pelajaran ilmu negara, para cerdik pandai Yunani Kuno semacam Plato, Aristoteles, dan Thurcydides, menganggap demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan yang bagus. Mereka menilai demokrasi tak lebih pemerintahan yang dilaksanakan oleh kaum melarat atau orang tolol. Lebih lanjut periksa: Anthony H. Birch, *The Concepts and Theories of Modern Democracy*, (New York: Routledge 1997), 45.

[34] Perkembangan demokrasi di Inggris kemudian menghasilkan pemerintahan campuran dalam bentuk demokrasi parlementer yang sangat dipengaruhi oleh ajaran positivisme dan kegunaan hukum yang disampaikan oleh Jeremy Betham (1748-1832) dan John Austin (1790-1859). Bagi Betham, tujuan legislasi atau kebijakan publik adalah untuk mempromosikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang, sementara Austin menyatakan bahwa tujuan yang tepat bagi suatu pemerintah yang berdaulat adalah *the greatest possible advancement of human happiness*. Periksa: I.B. Curzon, *Jurisprudence*, (London: Cavendish 1998), 59-99.

(1588-1679),[35] John Locke (1632-1704),[36] Montesquieu, Hegel (1770-1831),[37] dan Rosseau.[38]

Saripati gagasan mereka mengungkapkan bahwa demokrasi bernafaskan kebebasan. Kebebasan memiliki dua sisi yang tidak dapat diurai yaitu sisi negatif dan sisi positif. Pertama, kebebasan yang bermakna kebebasan bagi individu untuk melaksanakan apapun yang dikehendakinya dengan hilangnya segala pembatasan. Pada taraf ini, kebebasan dianggap sebagai "kebebasan negatif" yang bernafaskan "bebas dari" (freedom from).

Kedua, kebebasan dalam artian untuk melakkan sesuatu yang bermanfaat, mengambil bagian dalam pengembangan dan realisasi diri, serta memiliki peran dalam pemerintahan. Pendeknya, kebebasan adalah kehendak nyata untuk menggapai kehidupan yang lebih cerah. Kebebasan bukan lagi "bebas dari" tetapi "bebas untuk" (freedom to). Pada taraf ini, kebebasan mengandung konsekuensi adanya jaminan dari negara agar dapat persamaan kebebasan yang efektif dari

[35] Konfigurasi pemikiran Hobbes berpangkal tolak dari anggapan bahwa dalam keadaan alamiah manusia dalam kondisi kacau balau meski memiliki hasrat akan ketenteraman. Untuk itu manusia membutuhkan consensus bersama yang abadi untuk menyerahkan total hak setiap individu kepada seorang pemimpin atau majelis. Pandangan ini jelas berorientasi kepada kekuasaan yang otoriter. Namun sesungguhnya, pemikirannya yang berkutat kebebasan, persamaan manusia, kedaulatan yang bersumber consensus, serta munculnya majelis yang melaksanakan kedaulatan tersebut merupakan benih kedaulatan rakyat dan sistem perwakilan. Sumbangan penting Hobbes juga analisisnya yang membedakan antara masyarakat dan negara yang menjadi pondasi penting konstitusionalisme yang bermuara kepada pembatasan kekuasaan. Periksa lebih lanjut: Aidul Fitriciada Azhari, *Menemukan Demokrasi, (*Surakarta: UMS Press 2005), 17-19.

[36] John Locke mengambilalih ajaran kedaulatan Hobbes tetapi lebih positif dalam memandang hak asasi manusia. Inti pemikiran Locke adalah suatu pemerintahan yang terbentuk berdasarkan persetujuan rakyat yang secara praktis diwujudkan melalui keputusan mayoritas sehingga ada pembatasan kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyat serta adanya jaminan perlindungan atas kebebasan. Pemikiran John Locke kelak berpengaruh bagi pembentukan negara Amerika Serikat yang memunculkan konstitusionalisme berupa perlindungan hak-hak masyarakat yang bebas dan egaliter sebagaimana tercermin dalam *The Virginian Declaration of Rights.* Periksa: *Ibid.*, 19-31.

[37] Ide demokrasi Prancis lalu mengalami transformasi pemikiran yang dikembangkan sebagai dasar demokrasi di Jerman yang dilakukan oleh Hegel sehingga membuka ke arah jalan sosialisme. Dalam analisis Hegel memandang demokrasi yang sebenarnya bukan sekadar mengandung dimensi social-ekonomi. Pemerintahan yang demokratis bukan hanya bagian dari kehidupan negara tetaoi harus juga memperhatikan konteks social-ekonomi. Karena itu, konstitusi di dalam suatu negara tidak hanya membatasi kekuasaan pemerintahan tetapi juga mengatur kehidupan masyarakat sipil. Model demokrasi ini adalah menghendaki keseimbangan antara kebebasan individu demean kepentingan ekonomi masyarakat yang kemudian melahirkan prinsip negara social di dalam Konstitusionalisme Jerman. Periksa: Aidul Fitriciada Azhari, *Menemukan Demokrasi, (*Surakarta: UMS Press 2005), 46-64.

[38] Saham Rosseua adalah melahirkan demokrasi Prancis sebagai demokrasi parlementer yang menganut prinsip kedaulatan bangsa yang dipegang oleh Majelis Nasional dan berakar pada paham kehendak umum yang melihat rakyat sebagai pengertian kolektif yang disebut bangsa. Model demokrasi Prancis ini lalu menyebar ke beberapa negara di daratan Eropa sebagaimana termaktub dalam konstitusi mereka, seperti Konstitusi Belgia (1831), Konstitusi Italia (1848), Prusia (1850), Belanda (1887), dan sebagainya

semua warganegara guna mengembangkan kapasitas dirinya.[39] Dua diktum tersebut merupakan dasar terbentuknya pemerintahan demokrasi yang "bener", yang berarti pemerintahan rakyat.

Di Indonesia, konsep demokrasi yang "bener" hanyalah retorika penguasa dan pemilik modal. Pada realitas empiris, demokrasi hanya berpihak pada mereka yang berduit. Oleh karena itu, tidak salah jika kemudian demokrasi di Indonesia, penulis katakana dengan demokrasi borjuis atau demokrasi pemilik modal. Bayangkan siklus lima tahunan momentum demokrasi dengan pemilu secara langsung digelar di Indonesia. Dari sini kita dapat melihat prilaku politisi khususnya kaum santri selama lima tahun, tiga tahun pertama setelah pemilihan, para politisi dan penguasa menyibukkan diri untuk mengembalikan modal kampanye yang tergerus habis dari kantongnya, pada paruh kedua, dua tahun setelahnya, politisi mendekati konstituen untuk mempersiapkan pemilu yang akan digelar dua tahun kemudian. Bayangkan dalam siklus lima tahun, politisi kita hanya mementingkan diri dan golongannya saja. Hal ini merupakan tindakan yang jauh panggang dari api demokrasi, apalagi mengeluarkan kebijakan yang mensejahterakan rakyat banyak.

2. Hipokrisi Public Sebagai Prilaku Demoralisasi

Dialektika sejarah Indonesia menggambarkan bahwa demokrasi di (otak) legislatif (parlemen) tidak lagi menyentuh "ruh" kepentingan rakyat. Banyaknya penyalahgunaan wewenang untuk mensejahterakan diri dan golongannya menjadi identifikasi hilangnya ruh kepentingan rakyat di parlemen. Perisiwa yang sangat ironis dan berkelanjutan adalah "semangat" momentum reses wakil rakyat yang didanai oleh Negara untuk menjaring aspirasi rakyat disalah artikan dengan masa "liburan" anak sekolah. Hal ini terbukti tidak jarang wakil rakyat yang "ngelencer" untuk sekedar berlibur ke tempat pariwisata dan juga tidak jarang dimasa reses, mereka umroh. Prilaku ini dapat dianggap sebagai prilaku hipokrit yang telah membohongi rakyat banyak.

Berangkat dari diktum di atas, masyarakat menggelar parlemen jalanan yang dianggap sebagai tindakan alternatif refleksi, ekspresi, dan representasi demokrasi yang sering ditemukan di medan wakil (mengatasnamakan) rakyat.

[39] Pandangan seperti ini sangat menonjol dalam pemikiran Rosseau yang meletakkan kebebasan dalam kaitannya demean keseimbangan antara hak individu demean kehendak umum.

Kendati jauh dari aspek formalitas, legitimasi, bahkan dari kemegahan gedung yang menjadi simbol kedaulatan rakyat, parlemen jalanan adalah "habitat" tersisa yang pantas menjadi "hutan lindung" yang mengayomi segenap "ekosistem" demokrasi. Di jalanan, akan tertumpah ekspresi demokrasi yang tidak lagi tersekat-sekat dalam dikotomi kepentingan diametric dan gugusan-gugusan formalitas dalam sakralitas seremonial.

Jalanan dijadikan sebagai tumpuan suara publik rakyat. Istilah publik yang berkaitan dengan validitas kebenaran informasi yang ada. Dalam karya *the structural transformation of the public sphere;an inquiry into a category of bourgeois society*, Juergen Habermas menjelaskan ruang publik politis dapat diartikan sebagai kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan warga negara membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif.[40] Disini, Habermas menekankan pada tiga komponen komunikasi publik yaitu Pertama, partisipasi dalam komunikasi politis itu hanya mungkin jika kita menggunakan bahasa yang sama dengan semantik dan logika yang konsisten digunakan. Semua warga negara yang mampu berkomunikasi dapat berpartisipasi di dalam ruang publik politis itu. Kedua, semua partisipan dalam ruang publik politis memiliki peluang yang sama dalam mencapai suatu konsensus yang setara dan memperlakukan mitra komunikasinya sebagai pribadi otonom yang mampu bertanggung jawab dan bukanlah sebagai alat yang di pakai untuk tujuan-tujuan di luar mereka.

Ketiga, harus ada aturan bersama yang melindungi proses komunikasi dari represi dan diskriminasi sehingga partisipan dapat memastikan bahwa konsensus dicapai hanya lewat argumen yang lebih baik. Singkatnya, ruang publik politis harus “inklusif”, “egaliter” dan “bebas tekanan”. Pada taraf ini, Habermas membayangkan masyarakat dewasa ini sebagai tiga komponen besar, yaitu sistem ekonomi pasar (kapitalisme), sistem birokrasi (negara), dan solidaritas sosial (masyarakat), lokus ruang publik politis terletak pada komponen solidaritas sosial yang berbeda dari pasar maupun negara.

Dalam era globalisasi pasar dan informasi dewasa ini, tidak lagi ditemukan forum atau panggung komunikasi politis yang bebas dari pengaruh pasar maupun negara. Kebanyakan seminar, diskusi publik, demontrasi, dan seterusnya didanai,

[40] Juergen Habermas, *the structural transformation of the public sphere;an inquiry into a category of bourgeois society. (Polity Press 1989).*

difasilitasi, dan diformat oleh kekuatan finansial besar, entah kekuatan bisnis, partai, atau organisasi internasional dan seterusnya. Pada taraf ini, tidak ada lagi lokus netral dari kekuatan ekonomi dan politik.

Dalam negara hukum demokratis, ruang publik politis sebagai sistem alarm dengan sensor peka yang menjangkau seluruh masyarakat. Pertama, menerima dan merumuskan situasi problem sosio-politis. Kedua, menjadi mediator antara keanekarAgaman gaya hidup dan orientasi nilai dalam masyarakat di satu pihak dan sistem politik serta sistem ekonomi di lain pihak. Kita bisa membayangkan ruang publik politis sebagai *struktur intermedier* di antara masyarakat, negara, dan ekonomi.

Ruang publik berfungsi baik secara politis jika secara "transparan" memantulkan kembali persoalan yang dihadapi langsung oleh yang terkena. Transparansi dapat dilakukan jika ruang publik berposisi otonom dihadapan kuasa birokrasi dan kuasa bisnis. Tuntutan normatif ini tentu sulit didamaikan dengan fakta bahwa media elektronik dan media cetak di mayarakat yang kerap menghadapi dilema yang tak mudah dihadapan tekanan politis maupun pemilik modal. Namun, itu tak berarti bahwa pelaku ruang publik menyerah saja pada imperatif pasar dan birokrasi. Jika tidak terpenuhi tuntutan normatifnya, ruang publik hanya akan menjadi perluasan pasar dan negara belaka.

3. Kleptokrasi; Demoralisasi Korupsi

Istilah kleptokrasi menjadi populer setelah digunakan oleh Stanislav Andreski dalam *Kleptocracy or Corruption as a System of Government* (1968), yang merujuk pada *a ruler or top official whose primary goal is personal enrichment and who possesses the power to gain private fortunes while holding public office*. Berangkat dari ini, dapat dipahami bahwa kleptocratic government merujuk pada pemerintahan yang sarat dengan praktik korupsi dan penggunaan kekuasaan yang bertujuan mencari untung secara tidak halal (*the use of government for illegal rent seeking*).

Salah satu implementasi kleptokrasi adalah prilaku korupsi. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau

memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.[41]

Dengan demikian, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, atau dengan kata lain pemerintahan para pencuri.[42]

Korupsi adalah suatu perbuatan yang sudah lama dikenal di dunia dan di Indonesia. Syed H. Alatas yang pernah meneliti korupsi sejak Perang Dunia Kedua menyebutkan, esensi korupsi adalah melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Beliau membagi korupsi ke dalam tujuh macam, yaitu korupsi transaksi, memeras, investif, perkerabatan, defensif, otogenik dan dukungan.[43]

Pada umumnya, tindak pidana korupsi terjadi karena dua hal, yaitu kerena adanya kesempatan dan adanya niat untuk melakukan tindak pidana itu. Kesempatan untuk korupsi perlu dipersempit dengan memperbaiki sistem. Sementara niat untuk melakukan korupsi lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental atau moral dari para pejabat atau pegawai. Banyak, di antara pejabat atau pegawai, mempunyai sikap yang keliru tentang sah tidak suatu penghasilan atau halal haramnya suatu sumber pendapatan. Mereka sering berpendapat, bahwa yang tidak sah atau haram hanyalah meliputi makanan dan minuman yang diharamkan Agama. Sementara perbuatan lain yang merugikan orang lain atau merugikan keuangan negara, dianggap tidak haram atau sah-sah saja. Dalam hal ini seharusnya perbuatan yang merugikan orang lain atau merugikan keuangan negara adalah juga perbuatan yang tidak sah atau haram. Oleh karena sikap keliru seperti inilah sehingga banyak orang merasa tenang atau tidak merasa berdosa ketika melakukan korupsi. Banyak orang yang memiliki "kesalehan pribadi" tetapi

[41] Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi, diakses pada Jum'at, 12 Maret 2018, Jam: 14.00 WIB

[42] *Ibid*.

[43] Harian Seputar Indonesia, "Pendapat Yunus Husein Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan", Senin, 12 Juni 2006

Hak Cipta © 2018 Indonesian Journal of Islamic Communication

kesalehan ini tidak tercermin dalam perilaku sosialnya. Sudah tentu, sikap ini sangat membahayakan dan dapat menyuburkan korupsi.

Salah satu kelemahan orang Indonesia, terutama pejabatnya, adalah kurang bisa membedakan urusan pribadi dan dinas. Antara keduanya sering tercampur, tidak ada batas yang jelas di mana seringkali urusan pribadi dengan bangga diselesaikan dengan fasilitas dinas atau negara, tetapi agak jarang urusan dinas diselesaikan dengan biaya pribadi. Contoh, pejabat sering menyelenggarakan pesta perkawinan yang merupakan urusan pribadi dengan menggunakan fasilitas dinas atau negara dan panitianya orang-orang yang menjadi bawahan di kantor. Dengan tercampurnya dua urusan ini, kerugian negara secara otomatis dan sistematis pasti selalu terjadi.

Tradisi korupsi tidak hanya dilakukan dikalangan tidak mengerti Agama atau tidak memiliki kesalehan pribadi, tapi banyak dari kalangan yang memiliki kesalehan pribadi melakukan korupsi. Orang yang memiliki kesalehan pribadi dalam Islam adalah orang yang mengerti tentang Agama dan mereka sering disebut sebagai santri.

Masih segar dalam ingatan kita, mantan menteri Agama terjangkit kasus korupsi dana haji. Dia bukan orang yang tidak tahu Agama sama sekali tetapi dia adalah tokoh Agama yang memiliki pemikiran luas dan Agama. Baru-baru ini salah satu pejabat teras jawa timur tersangkut kasus bantuan pemberdayaan masyarakat, dia juga bukan orang awam yang hanya sekedar taqlid, tetapi dia juga mengerti dan memahami Agama dengan luas. Dua kasus itu, hanya sedikit gambaran dari demoralisasi politik santri. Kalau kita menilik lebih jauh ke daerah yang bukan publik figur nasional, maka akan dapat banyak ditemukan prilaku demoralisasi politik santri di medan korupsi. Prilaku korupsi tidak hanya ada dikalangan pejabat teras, tetapi juga disemua sistem lini kuasa. Hal ini terbukti pada tahun kemaren Indonesia ditengarai sebagai negara terkorup di Asia.[44]

Ketika korupsi sudah menjadi budaya, maka negara ini sudah berada pada dimensi kleptokrasi. Dalam negara kleptokrasi, para penguasa dan kroni-kroninya disebut kleptokrat. Mereka menggunakan mekanisme resmi di dalam administrasi pemerintahan negara atau memanfaatkan kekuasaan untuk

[44] http://www.facebook.com/notes/choliq-baya/negeri-koruptor/10150140535695414

melakukan tindakan ilegal, antara lain, memanipulasi dan menggelapkan pajak, melakukan pencucian uang, mengelola bisnis gelap, menjadi pelindung atau pelaku dagang dalam black market, menjadi cukong pembalakan liar, atau menjadi bandar peredaran narkoba.

Dengan kata lain, negara kleptokrasi adalah negara yang dikendalikan oleh aparatur-aparatur korup yang bersekongkol dengan pengusaha hitam untuk menguras kekayaan negara demi kepentingan pribadi. Terdapat empat aktor kunci dalam negara kleptokrasi: pertama; pejabat negara; kedua; aparatus birokrasi; ketiga; anggota parlemen; dan keempat sektor swasta/pelaku bisnis. Relasi kuasa di antara keempat aktor tersebut menggunakan pola patron-client relationships dengan komitmen tunggal: memberi keuntungan mutualistik. Sang patron menyediakan akses economic resources dan memberi proteksi politik, sementara sang client memberi konsesi ekonomi dalam aneka bentuk demi keuntungan personal. Relasi kuasa yang didasarkan pada patronase politik ini dapat merusak administrasi pemerintahan, menyebabkan rendahnya mutu pelayanan publik, menjadi sumber inefisiensi, dan melahirkan ekonomi biaya tinggi. Tiga aktor utama pelakunya: pejabat negara, aparatus birokrasi, dan anggota parlemen (selaku patron) yang memegang otoritas publik dan mengontrol kekuasaan politik seringkali bertindak sebagai pemain dominan dalam memfasilitasi sektor swasta/pelaku bisnis (selaku client), agar mereka bisa memenangi tender-tender proyek bernilai tinggi dengan imbalan akan membagi keuntungan ekonomi di antara mereka sendiri.

Negara kleptokrasi adalah negara persemayaman para koruptor. Mereka melakukan praktik korupsi secara terorganisir dan berjenjang, atau lazim disebut *organized corruption in hierarchies*. Secara sederhana dapat dipahami sebagai As high ranking officials cover up lower-level corruption in exchange for bribes, corruption at high levels of a government administration feeds on lower-level corruption, while at the same time shielding it, and each level is encouraged by the other

C. KESIMPULAN

Dewasa ini, moralitas seakan "terbang tinggi" jauh meninggalkan jiwa manusia. Munculnya banyak problematika menyimpang menjadi indikasi hilangnya moralitas diri. Banyaknya pelaku korupsi yang sudah menggurita diberbagai system

bangsa ini. Menggunakan tameng Agama, demokrasi untuk mencari "keuntungan" pribadi sampai pada tindakan Disisi lain, hukum tidak berpihak pada keadilan rakyat kecil dan bahkan menjadi cambuk untuk menghegemoni masyarakat 'tak berkelas'. Ironisnya tidak sedikit dari pelaku korupsi dinegara ini adalah orang yang berpegang teguh pada Agama yang sangat kuat. Orang yang berpegang teguh pada Agama dengan kuat disebut santri oleh Clifford geertz.

D. DAFTAR PUSTAKA

Aditjondro, George Junus (1994) "Pengetahuan-Pengetahuan Lokal yang Tertindas" Jurnal kalam No. 1.

Azhari, Aidul Fitriciada (2000) Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis menurut Konstitusi, Surakarta: UMS Press.

Birch, Anthony H. (1997) The Concepts and Theories of Modern Democracy, New York: Routledge.

Budiardjo, Miriam (1993) Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Carter, April (1985) Otoritas dan Demokrasi (terj. Sahat Simamora) Jakarta: Rajawali Press.

Curzon, I.B. (1998) Jurisprudence, London: Cavendish.

Dahl, Robert A. (1992) Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol (terj. Sahat Simamora). Jakarta: Rajawali Press.

Ebstein, Wiliam dan Edwin Fogelman, (1987) Isme-isme Dewasa Ini (terj. Alex Jemadu) Jakarta: Erlangga.

Eriyanto, (2003) "Analisis Wacana" Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS.

Fatah, Eep Saefullah (2000)Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Habermas, Juergen (1989) the structural transformation of the public sphere;an inquiry into a category of bourgeois society. Polity Press.

http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi, diakses pada Jum'at, 12 Maret 2010, Jam: 14.00 WIB

http://www.facebook.com/notes/choliq-baya/negeri-koruptor/10150140535695414

Huntington, Samuel P. (1995) Tiga Gelombang Demokrasi, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Kelsen, Hans (1973) General Theory of Law and State, New York: Russel and Russel.

Machmud, Amir (1984) "Prisma" No. 8. Jakarta: LP3ES.

Mahfud, Moh. M.D, (1993) Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty.

Nasution, Adnan Buyung (1995) Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Noer, Deliar (1983) Pengantar Ke Pemikiran Politik. Jakarta: C.V. Rajawali.

Poerbopranoto, Konetjoro (1987) Sistem Pemerintahan Demokrasi. Bandung: Eresco.

Vincent, Andrew (1987) Theories of the State, Oxford, Basil Blackwell

Yamin, Moh, (1954) Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Djambatan.

 Hak Cipta © 2018 Indonesian Journal of Islamic Communication